

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 31/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

PANITIA AD HOC PERTIMBANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;
 - b bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka Komisi Kelembagaan Senat Akademik (Komisi II) akan melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Panitia Adhoc Pertimbangan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 ITB:
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf
 a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2020 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
- Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 247/IT1.MWA/PR.02/2022, tanggal 9 November 2022, perihal Pertimbangan Senat Akademik atas RKAT ITB

Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERTAMA**

Panitia Ad Hoc Pertimbangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Sukrasno, MS.

Sekretaris: Ir. Raden Driejana, MSCE, Ph.D.

Anggota: 1. Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng. Ph.D.

2. Prof. Dr. Carmadi Machbub

3. Prof. Dr. Ir. Eddy Agus Basuki, M.Sc.

4. Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.

5. Ardiyan Harimawan, S.T., M.Eng., Ph.D.

6. Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.

7. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D.

8. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.

9. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.

KEDUA

: Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sabagai berikut:

a. melaksanakan dan menyusun review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Institut Teknologi Bandung;

b. melaporkan hasil tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sidang Pleno Senat Akademik.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 November 2022

KETUA,

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.

man le D

NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat:
- 2. Rektor:
- 3. Masing-masing yang bersangkutan.